



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek

Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id

Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : B-20/PM.00.02/K.JI-27/06/2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN PDPB

Trenggalek, 18 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek

di -

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Memperhatikan

1. Pasal 16 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;

2. Pasal 9 ayat 2 huruf a PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Imbauan

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, serta dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kami Bawaslu Kabupaten Trenggalek **Mengimbau** KPU Kabupaten Trenggalek agar:

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
3. Dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap data sinkronisasi serta melakukan pencermatan menyeluruh terhadap data pemilih dengan memperhatikan:
 - a. Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - b. Pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif;
 - c. Pemilih yang berusia di atas 100 tahun dan/atau pemilih berusia di bawah 17 tahun yang belum menikah;
 - d. Pemilih yang mengalami perubahan status kependudukan seperti pindah masuk atau pindah keluar;
 - e. Data pemilih yang terindikasi ganda;
 - f. Data pemilih yang tidak sesuai dengan *database* kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).
4. Melaksanakan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
5. Memperhatikan prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam melaksanakan PDPB;
6. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk mengawasi proses Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Proses Coklit Terbatas;
7. Berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan instansi lainnya dalam proses Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Proses Coklit Terbatas.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.